



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 665 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAMBI
PERIODE MASA KERJA TAHUN 2019-2021

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan upah minimum yang layak dan realistis bagi pekerja guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan dilandasi kemampuan perusahaan dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upah minimum yang layak dan realistis, dipandang perlu membentuk Dewan Pengupahan Provinsi Periode Masa Kerja Tahun 2019-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Menimbang :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.15/MEN/2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Provinsi Jambi Periode Masa Kerja 2019-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka:
 1. penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP);
 2. penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral UMS);
 3. penerapan sistim pengupahan di tingkat Provinsi; dan
- b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistim Pengupahan Nasional.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Provinsi Jambi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 28-5-2019



Tembusan :

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja RI;
3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
6. Bupati/Walikota se Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
11. Ketua Kadin, Apindo dan Asosiasi Perusahaan Tingkat Provinsi Jambi;
12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Jambi;
13. Para Anggota.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI.
NOMOR 665/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2019
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI JAMBI PERIODE 2019-2021

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAMBI
PERIODE 2019-2021

- I. KETUA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- II. WAKIL KETUA : Dr. HARTATI, S.H,M.H, Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
- III. SEKRETARIS : Kabid Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
- IV. ANGGOTA :
1. Sekretaris Dinas Perindag Provinsi Jambi.
 2. Kabag Sosial, Kemasyarakatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi.
 3. Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
 4. Kasi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi.
 5. Kasi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
 6. RAHMAT DHARMAWAN, S.Pt, Fungsional Umum Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
 7. Dr. JUNAIDI, S.E, M.Si, Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
 8. ATIK ENDANG KUSDARWATI, S.H, M.T, APINDO Provinsi Jambi.
 9. NYIMAS ENNY FITRIYA WARDHANI, S.H, M.H, Universitas Batang Hari Jambi.
 10. SUHAIMI, APINDO Provinsi Jambi.
 11. ALIZAR, APINDO Provinsi Jambi.
 12. HENDRA WARDHANA, APINDO Provinsi Jambi.
 13. HAMZAH LUBIS, S.H, DPD KSPSI Provinsi Jambi.
 14. DON FREDY, S.H, FD. FSPPP. SPSI Provinsi Jambi.
 15. ROIDA PANE, S.H, Korwil KSBSI Provinsi Jambi.
 16. YOSUA JT. SITUMEANG, S.H, DPC F.HUKATAN KSBSI Kab. Tanjab Barat.

V. SEKRETARIAT

1. Koordinator : T. PARLINDUNGAN, S.E. M.T, Mediator Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
2. Sekretariat : 1. DESSY SRIMINARTHY, S.Kom, Fungsional Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
2. MUSAPIQUN, S.E, Mediator Pratama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
3. SUTIAWATI, Fungsional Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

